BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penerapan kebijakan *branchless banking* pada perbankan syariah dan model inklusif keuangan, diantaranya adalah :

"Analisis Kesiapan Penerapan Branchless Banking Bank Syariah dengan Pendekatan Analytic Network Process BOCR (ANP BOCR)". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh bank syariah terkait dengan belum diterapkannya program branchless banking, setelah itu diharapkan dapat memberikan solusi dan strategi yang harus diterapkan guna mendorong bank syariah menerapkan branchless banking. Teknik pengukuran yang dipakai adalah metode analytic network process jaringan benefit, opportunity, cost dan risk. Penelitian tersebut dilakukan dalam tiga langkah yaitu wawancara, pembuatan kuesioner dan analisis ANP BOCR. Hasil dari penelitian tersebut adalah permasalahan yang dialami oleh perbankan syariah terkait belum diterapkannya sistem branchless banking adalah permasalahan SDM, teknologi informasi, dan sosial masyarakat. Alternatif strategi yang perlu diterapkan baik strategi jangka pendek maupun

- jangka panjang penerapan *branchless banking* bagi bank syariah adalah strategi optimalisasi fungsi pembiayaan.
- 2. Penelitian yang dilakukan oleh Rifka Mustafida (2016) yang berjudul "Branchless Banking: Menuju Peran Perbankan Syariah dalam Mencapai Financial Inclusion". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui penerapan branchless banking di perbankan syariah, mengetahui analisis SWOT dari kebijakan tersebut dan mengetahui kebijakan branchless banking dapat mencapai financial inclusion. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kuantitatif menggunakan ANP. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa masalah terkait belum diterapkannya kebijakan branchless banking adalah karena faktor SDM, IT dan sosial masyarakat. Strategi utama yang harus dilakukan perbankan syariah terkait penerapan branchless banking adalah kerjasama dengan perusahaan lain seperti perusahaan telekomunikasi.
- 3. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati Sarah (2015) yang berjudul "Dampak Branchless Banking Terhadap Kinerja Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk". Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis dampak branchless banking terhadap kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia dan merumuskan alternatif strategi untuk meningkatkan kinerja keuangan melalui branchless banking di Bank Muamalat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah dengan menggunakan data

primer dan sekunder dengan statistik deskriptif. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa dampak adanya branchless banking terhadap kinerja keuangan PT Bank Muamalat Indonesia dari segi solvabilitas, efisiensi, dan profitabilitas menjadi lebih baik setelah adanya branchless banking. Alternatif strategi yang dapat dilakukan Bank Muamalat untuk meningkatkan kinerja keuangan melalui branchless banking dengan melakukan pembiayaan untuk Usaha Kecil Mikro, transaksi melalui mobile banking, perluasan jaringan kerjasama dengan BPR dan LKM, peningkatan perlindungan nasabah, membuat produk BSA tanpa batas minimum, memfasilitasi agen untuk melakukan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat, dan mereduksi agen yang sudah dekat dengan kantor cabang Bank Muamalat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Chairuddin Syah Nasution (2015) yang berjudul "Financial Inclusion Policy: Developed vs Developing Countries". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai langkah kebijakan negara-negara G20 yaitu antara negara-negara yang sedang berkembang dan negara-negara maju di dalam mengambil langkah kebijakan inklusif keuangan. Kemudian mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dari kebijakan inklusif keuangan diantara negara-negara maju. Metode penelitian yang digunakan adalah studi komparasi melalui kumpulan artikel, paper, informasi yang diperoleh dari hasil pertemuan negara-negara G20 di Pittsburg, Amerika Serikat tanggal 24-25 September 2009, serta sumber

informasi lainnya terkait dengan kebijakan dan kondisi inklusif keuangan di negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa di negara-negara maju kebijakan inklusif cenderung lebih diarahkan kepada perluasan akses keuangan kepada dunia usaha melalui aplikasi teknologi seperti *branchless banking*.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Pungky Purnomo Wibowo (2013) yang berjudul "Branchless Banking setelah Multilicense: Ancaman atau Kesempatan Bagi Perbankan Nasional". Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengukur dan menganalisa kemampuan pengaturan multilicense dan pembukaan jaringan kantor serta implementasi branchless banking dalam memperkuat struktur perbankan Indonesia dan pengaruhnya terhadap akses keuangan masyarakat luas sebagai bagian dari program inklusif keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif yaitu menggunakan alat analisis DEA, Matrix BCG, Concentration Ratio dan Herfindal-Hirschman Index. Hasil penelitian tersebut lain adalah kebijakan *branchless* banking antara akan memungkinkan bank menjangkau unbanked people dan masyarakat remote area untuk menerima layanan perbankan. Melalui kebijakan tersebut bank juga memperoleh sumber dana retail baru dan peningkatan pendapatan dengan nasabah dan debitur yang lebih luas. Branchless banking multilicense mampu bersinergi untuk mendorong efisiensi operasional bank, memperluas jangkauan akses layanan perbankan bagi masyarakat.

Dalam penelitian-penelitian di atas, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Beberapa perbedaan tersebut antara lain adalah:

Tabel 2.1 Perbedaan antara Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian ini

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan
1	Refky Fielnanda	Analisis Kesiapan	Pada penelitian ini lebih
	(2016)	Penerapan Branchless	ditonjolkan masalah
		Banking Bank Syariah	keterkaitan penerapan
		dengan Pendekatan	kebijakan branchless
		Analytic Network	banking terhadap
		Process BOCR (ANP	pencapaian kebijakan
		BOCR)	financial inclusion.
			Metode yang digunakan
			dalam penelitian ini adalah
			kualitatif deskriptif.
2	Rifka Mustafida	Branchless Banking :	Perbedaan dengan
	(2016)	Menuju Peran	penelitian ini adalah pada
		Perbankan Syariah	penelitian ini lebih
		dalam Mencapai	menganalisis penerapan
		Financial Inclusion	kebijakan branchless
			banking tersebut pada
			BCA Syariah. Selain itu
			studi pada penelitian ini di
			DI Yogyakarta.
3	Hidayati Sarah	Dampak Branchless	Perbedaan dengan

	(2015)	Banking Terhadap	penelitian ini adalah
		Kinerja Keuangan PT	terletak pada studi
		Bank Muamalat	kasusnya, dimana
		Indonesia Tbk	penelitian tersebut terfokus
			pada Bank Muamalat
			sedangkan penelitian ini
			terfokus pada BCA
			Syariah
4	Chairuddin Syah	Financial Inclusion	Perbedaan dengan
	Nasution (2015)	Policy : Developed vs	penelitian ini adalah
		Developing Countries	cakupan penelitiannya
			lebih luas yakni seluruh
			negara yang tergabung
			dalam G20. Selain itu,
			penelitian tersebut juga
			hanya memiliki satu fokus
			yaitu penerapan kebijakan
			inklusif keuangan.
5	Pungky Purnomo	Branchless Banking	Perbedaan dengan
	Wibowo (2013)	setelah Multilicense:	penelitian ini adalah
		Ancaman atau	variabel yang digunakan
		Kesempatan Bagi	hanya branchless banking
		Perbankan Nasional	sedangkan pada penelitian
			tersebut menggunakan dua
			variabel yaitu branchless
			banking dan multilicense.

B. Kerangka Teori

1. Perbankan Syariah

Regulasi mengenai perbankan syariah di Indonesia diatur dalam UU No. 21 tahun 2008. Bank syariah adalah bank yang menjual produk-produknya atau jasa sesuai dengan tata cara syariat Islam dan menerima imbal jasanya dalam bentuk bagi hasil berdasarkan akad antara bank dengan nasabah yang telah disepakati di awal. Masing-masing pihak menyediakan informasi secara lengkap dan akurat sebelum dan setelah akad serta tidak diperkenankan adanya eksploitasi terhadap pihak lain serta tujuannya adalah mencari ridho Allah SWT (Slamet, 2009:50). Sementara menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 "perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya".

2. Prinsip Lembaga Keuangan Syariah

Secara sederhana prinsip-prinsip yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan usahanya terdiri atas (Muhammad, 2004:115):

- a. Pelarangan terhadap suku bunga.
- b. Terdapat faktor *uncertainty* dalam bisnis akibat dilarangnya sistem bunga. Maka pengusaha dan penyedia dana harus siap membagi risiko bisnis yang akan didapatkan.

- c. Uang akan menjadi modal apabila sudah ditukar dengan sumber daya untuk melakukan suatu kegiatan yang produktif (*flow concept*).
- d. Tidak diperbolehkannya spekulasi.
- e. Meningkatkan prinsip tolong menolong antar sesama dalam upaya meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama atau bisnis.
- f. Prinsip bisnis yang digunakan adalah prinsip mencari keuntungan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam.
- g. Lembaga keuangan syariah tidak hanya menjalankan fungsi lembaga bisnis akan tetapi juga menjalankan fungsi sebagai lembaga sosial.

3. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang tercantum dalam pembukuan standar akuntansi internasional yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) diantaranya adalah:

- Manajer investasi bank syariah bisa mengelola data nasabah sesuai izin nasabah.
- b. Investor bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya.
- c. Bank syariah sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran dapat melakukan kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana mestinya.

d. Ciri yang melekat pada entitas lembaga keuangan syariah adalah kegiatan sosial, oleh karena itu bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.

4. Branchless Banking


Dijelaskan dalam *Preliminary Study* Bank Indonesia (2011) disebutkan bahwa *branchless banking* secara umum merupakan strategi melayani masyarakat dalam hal penyediaan jasa keuangan tanpa bergantung pada adanya kantor cabang bank secara fisik. Menurut CGAP (*Consultative Group to Assist the Poor*) definisi *branchless banking* adalah sebagai pemberi jasa keuangan yang dilakukan di luar kantor cabang bank dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta agen ritel. Menurut Hidayati Sarah (2015:140) keberadaan *branchless banking* diyakini berpotensi untuk mengurangi biaya. Hal tersebut justru akan meningkatkan pelayanan perbankan yang dapat memperluas jangkauan pasar yang baru, yaitu segmen masyarakat yang belum terlayani oleh bank. *Branchless banking* mengoptimalkan teknologi yang ada guna memperluas jangkauan akses keuangan melalui kerjasama dengan agen ritel, operator telepon seluler dan perusahaan teknologi.

Kemudian menurut Yenny Purwati dkk (2014:205) praktek transformasional dari konsep *branchless banking* adalah pembuatan media baru untuk memperluas dan melayani masyarakat menengah ke bawah yang

belum terakses pelayanan jasa keuangan. Ada dua jenis praktek branchless banking menurut The Economic Issue of the Day (2009) yaitu Additive dan Transformational. Penerapan branchless banking dengan media telepon seluler yang digalakkan di Indonesia dengan istilah MPS (Mobile Payment System) termasuk dalam kategori transformasional. Secara umum branchless banking merupakan strategi yang digunakan oleh perbankan dengan menggunakan saluran distribusi tertentu untuk memberikan jasa keuangan tanpa mengandalkan kantor cabang dari bank. Branchless banking di Indonesia merupakan bagian dari inklusif keuangan yang telah ditetapkan sebagai program pemerintah Indonesia yaitu Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

5. Latar Belakang Penerbitan Kebijakan Branchless Banking

Inklusif keuangan adalah sebuah kondisi dimana masyarakat memiliki akses yang berkesinambungan terhadap layanan jasa keuangan yang dibutuhkan. Upaya peningkatan inklusif keuangan ini merupakan salah satu target kebijakan diberbagai negara, terutama negara berkembang. Berikut akan disajikan gambar angka inklusif keuangan di beberapa negara di Asia.



Sumber: www.setneg.go.id (web sekretaris negara)

Gambar 2.1 Global Financial Inclusion Database 2011

Dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak memiliki tingkat akses keuangan rendah yakni dibawah 20 persen. Secara umum, Honohan (2004:55) mengklasifikasikan hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses jasa keuangan dalam 3 kategori, yaitu hambatan harga, hambatan design produk dan jasa dan hambatan informasi. Kondisi seperti ini tidak hanya dialami oleh Indonesia saja tetapi di berbagai negara di dunia. Oleh karena itu, untuk menyikapi hal ini di berbagai negara sudah menyiapkan beberapa instrumen untuk meningkatkan angka inklusif keuangan. Di Indonesia sendiri pemerintah dalam hal ini adalah BI mengeluarkan kebijakan branchless banking guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang masih tergolong unbanked people. Branchless banking merupakan solusi bagi

tercapainya layanan jasa keuangan oleh perbankan kepada masyarakat luas tanpa terhambat oleh kurangnya infrastrutur dan kondisi alam Indonesia yang berkepulauan.

6. Tujuan Kebijakan Branchless Banking

Menurut pemaparan dari pihak regulator dalam hal ini OJK tujuan dari kebijakan *branchless banking* antara lain adalah :

- a. Menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan saat ini.
- b. Dengan semakin banyaknya anggota berbagai kelompok masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia menggunakan layanan keuangan atau perbankan, diharapkan kegiatan ekonomi masyarakat dapat semakin lancar sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia terutama antara desa dan kota


7. Model Branchless Banking

Menurut Hidayati sarah (2005:141) penerapan kebijakan *branchless* banking dapat dibedakan menjadi dua model, yaitu :

a. Bank Led Model

Dalam model ini, perbankan menggunakan jasa telekomunikasi atau agen atau bahkan keduanya untuk melayani kebutuhan masyarakat. Bank berperan penuh dalam model ini mulai dari proses perizinan awal,

pelaksanaan kegiatan operasional, pengelolaan keuangan dan pengelolaan sistem. Sementara, perusahaan telekomunikasi berperan menyediakan jaringan untuk melakukan transaksi dalam layanan perbankan. Dalam model ini, bank menggunakan jasa perusahaan telekomunikasi sebagai agen. Salah satu negara yang telah menerapkan model ini adalah India. Dalam hal penunjukan *retail agent* oleh pihak bank, ada dua jenis agen yang digunakan yaitu *super agent* dan *sub agent*.



Sumber: Bank Indonesia

Gambar 2.2 Bank Led Model

b. Telco Led Model

Dalam model ini bank hanya berperan sebagai *supporting*, perusahaan teknologi yang menyediakan jasa layanan perbankan yang paling dasar tanpa melibatkan bank dalam proses bisnis. *Telco led model* adalah skema penyelenggaraan *branchless banking* dimana seluruh proses mulai dari perizinan hingga operasional akan dilakukan oleh institusi non

bank. Nasabah tidak memiliki hubungan kontrak dengan bank dan produk-produk yang ditawarkan berupa *e-money* (*Electronic Money*). Salah satu negara yang telah menerapkan model ini adalah Filiphina. Nasabah hanya bertransaksi dengan agen dengan cara menukarkan uang tunai atau mentransfer sejumlah nilai uang dalam bentuk *electronic record*. Selain itu, dapat berupa jaringan pembayaran dimana nasabah dapat melakukan pembayaran kepada pihak ketiga. Dalam model ini, konsumen menyetor atau mentransfer sejumlah dana dalam rekening virtual yang dikelola MNO (*Mobile Network Operator*).



Sumber: Bank Indonesia

Gambar 2.3 Telco Led Model

8. Produk-produk Branchless Banking

Menurut data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan OJK, ada tiga produk dari *branchless banking* diantaranya adalah ;

a. Tabungan dengan karakteristik Basic Saving Account (BSA).

Beberapa karakteristik BSA pada tabungan diantaranya yaitu tanpa batas minimum baik untuk saldo maupun transaksi setor tunai, ada batas maksimum saldo dan transaksi pendebetan rekening yang ditetapkan oleh bank namun kedua batas tersebut tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yaitu untuk saldo setiap saat maksimum Rp.20 juta dan untuk transaksi debet kumulatif selama sebulan maksimum Rp.5 juta, dan tabungan BSA juga tanpa biaya administrasi bulanan dan tidak dikenakan biaya untuk pembukaan dan penutupan rekening serta transaksi pengkreditan rekening.

b. Kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro.

Pembiayaan kepada nasabah mikro di *branchless banking* berbeda dengan kredit mikro dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pembiayaan di *branchless banking* memiliki karakteristik antara lain jangka waktu pembiayaan paling lama satu tahun, batas maksimum pembiayaan sesuai analisis bank namun paling banyak Rp.20 Juta, dan pembiayaan mikro ini tidak terkait dengan program pemerintah baik untuk subsidi bunga maupun bantuan pinjaman. Pembiayaan mikro ini bertujuan untuk membiayai kegiatan usaha yang bersifat produktif atau kegiatan lainnya yang mendukung keuangan inklusif. Permohonan pengajuan pembiayaan dapat disampaikan nasabah BSA di kantor bank (kantor

cabang pembantu) atau melalui agen yang akan diteruskan kepada kantor bank terdekat yang mengawasi agen tersebut.

c. Produk keuangan lainnya seperti asuransi mikro.

Asuransi mikro *branchless banking* adalah produk asuransi yang ditujukan untuk proteksi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan premi yang ringan. Beberapa contoh asuransi mikro antara lain asuransi kesehatan untuk penyakit demam berdarah dan tipus, asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan dan asuransi gempa bumi.

9. Syarat Bank yang dapat Menerapkan Branchless Banking

Berdasarkan pemaparan dari pihak OJK, bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh bank agar dapat menerapkan *branchless* banking diantaranya adalah:

- a. Berbadan hukum Indonesia.
- b. Memiliki profil risiko sesuai yang dipersyaratkan.
- Memiliki jaringan kantor di Wilayah Indonesia Timur atau Nusa Tenggara Timur.
- d. Memiliki produk dan aktivitas sms banking atau mobile banking dan internet banking.

10. Agen Branchless Banking

Menurut OJK, agen *branchless banking* adalah pihak (perorangan atau badan hukum) yang bekerjasama dengan bank penyelenggara *branchless*

banking dan menjadi kepanjangan tangan bank untuk menyediakan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya sesuai yang diperjanjikan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif.

Beberapa syarat yang harus dimiliki oleh calon agen bank penyelenggara *branchless banking* baik perorangan maupun badan hukum diantaranya adalah :

a. Perorangan

- 1) Penduduk setempat.
- 2) Memiliki kegiatan di lokasi sebagai sumber penghasilan utama.
- 3) Memiliki kemampuan, kredibilitas, reputasi dan integritas.

b. Badan Hukum

- Berbadan hukum Indonesia, yang diperkenankan melakukan kegiatan di bidang keuangan atau memiliki *retail outlet*.
- 2) Memiliki kegiatan usaha di lokasi.
- 3) Memiliki teknologi informasi yang memadai.
- 4) Memiliki reputasi, kredibilitas dan kinerja yang baik.

Beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh agen *branchless* banking antara lain adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap kelembagaan bank dan produk atau jasa bank sehingga dapat memberikan penjelasan dengan baik dalam melaksanakan kegiatannya, kemampuan menggunakan *electronic device* untuk melayani transaksi nasabah termasuk untuk menjelaskan penggunaan *electronic device* dan instrumen kepada

nasabah, kemampuan untuk membuat pembukaan secara sederhana dan mengelola keuangan pribadi serta kemampuan untuk menempatkan sejumlah deposit dan jaminan dengan besaran sesuai yang ditetapkan oleh bank penyelenggara.

Tempat atau lokasi usaha agen branchless banking dapat dikenali dengan melihat atribut pengenal berupa tanda pengenal branchless banking atau Laku Pandai dan surat penunjukan agen branchless banking. Kedua jenis atribut pengenal agen tersebut dipasang di tempat usaha agen sedemikian rupa agar mudah dilihat oleh nasabah dan calon nasabah. Calon nasabah atau nasabah dapat mengecek keabsahan agen branchless banking dengan membandingkan informasi agen seperti nomor identifikasi dan nama agen yang terlibat di lokasi agen dengan informasi dari sarana atau media yang disediakan oleh bank penyelenggara. Tanda pengenal agen branchless banking minimal memuat informasi mengenai nomor identitas, nama agen atau nama outlet, logo bank penyelenggara, logo "Laku Pandai"dan pernyataan bahwa tabungan dengan karakteristik BSA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

11. Kerjasama Antara Bank Penyelenggara dan Agen Branchless Banking

Menurut OJK, dalam proses kerjasama tentunya harus ada beberapa hal yang disepakati oleh kedua belah pihak agar di masa yang akan datang tidak ada yang merasa dirugikan. Perjanjian kerjasama antara bank penyelenggara dan agen *branchless banking* minimal memuat :

- a. Hak dan kewajiban bank penyelenggara dan agen.
- b. Ruang lingkup layanan yang dapat disediakan agen termasuk kualitas standar minimum pemberian layanan oleh agen.
- c. Penetapan wilayah kerja operasional agen.
- d. Penetapan klasifikasi agen.
- e. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dan mekanisme perpanjangannya.
- f. Mekanisme dan hubungan kerja antara bank penyelenggara dan agen antara lain :
 - Struktur dan besaran imbal jasa yang dapat berupa komisi dan tata cara pembayaran imbal jasa kepada agen.
 - Penempatan termasuk besaran deposit dan jaminan agen di bank penyelenggara.
 - 3) Pengaturan likuiditas agen.
 - 4) Kewajiban agen untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan pencatatan, data dan dokumen yang diterima olehnya, termasuk rahasia bank penyelenggara dan data pribadi nasabah.
 - 5) Penetapan hak kepemilikan bank penyelenggara atas informasi atau data yang diterima oleh agen dari nasabah dan bank penyelenggara.
 - 6) Mekanisme bank penyelenggara untuk melakukan verifikasi atau pemeriksaan terhadap dokumen, pencatatan dan laporan dari agen.

- 7) Jenis *electronic device* yang ditetapkan dan sistem yang disiapkan oleh bank penyelenggara untuk digunakan oleh agen.
- g. Syarat dan tata cara perubahan perjanjian kerjasama.
- h. Penetapan sanksi dan mekanisme pengenaan sanksi.
- i. Kondisi dan tata cara penghentian perjanjian kerjasama.
- j. Tata cara termasuk tempat penyelesaian perselisihan, dan
- k. Tata cara dan syarat pemindahan lokasi agen.

Agen *branchless banking* dapat bekerjasama dengan lebih dari satu bank. Untuk perorangan, dengan syarat sepanjang bank-bank tersebut berbeda jenis kegiatan usahanya yaitu dengan satu bank konvensional dan satu bank berdasarkan prinsip syariah. Untuk agen berbadan hukum, dengan syarat telah memperoleh persetujuan bank penyelenggara yang sudah bekerjasama lebih dulu dengan agen tersebut dan mampu memberikan layanan dengan kualitas yang baik untuk masing-masing bank. Namun untuk setiap kantor atau *outlet* agen di suatu daerah tertentu tetap hanya menyediakan layanan produk dari satu bank konvensional dan satu bank syariah.

Agen dapat melayani transaksi nasabah secara *real time online* dengan menggunakan perangkat elektronik seperti telepon seluler, laptop, komputer, tablet, *internet banking* atau *host to host* sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan bank. Nasabah dapat melakukan transaksi dengan menggunakan telepon seluler atau bisa juga tanpa perangkat elektronik seperti kartu, buku tabungan, atau hanya bukti transaksi sesuai dengan yang ditetapkan oleh bank.

Agen dapat melayani nasabah sesuai dengan cakupan layanan yang sesuai dengan perjajian kerjasamanya dengan bank. Cakupan layanan berupa :

- a. Transaksi terkait tabungan dengan karakteristik BSA, seperti pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo dan atau penutupan rekening.
- b. Transaksi terkait kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro seperti penerimaan dokumen permohonan, penyaluran pencairan, penagihan atau penerimaan pembayaran angsuran dan atau pelunasan pokok.
- c. Transaksi terkait tabungan selain tabungan dengan karakteristik BSA seperti penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran dan atau transfer dana paling banyak Rp.5 Juta per hari per nasabah.
- d. Transaksi terkait layanan atau jasa keuangan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

12. Financial Inclusion

Berdasarkan Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia (2014) dalam Strategi Inklusif Keuangan, *financial inclusion* didefinisikan sebagai hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Pemerintah Indonesia tentunya memiliki tujuan atau visi dari adanya kebijakan *financial inclusion*. Visi *financial inclusion* yaitu

mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan terciptanya stabilitas sistem keuangan yang berkelanjutan di Indonesia (DPAU BI 2014).

Radyati (2012:25) menjelaskan inklusif keuangan adalah suatu keadaan dimana semua orang memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau dan cara yang menyenangkan, tidak rumit, serta menjunjung harga diri dan kehormatan. Layanan jasa keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, khususnya kepada orang miskin, pekerja migran dan penduduk di daerah terpencil. Dalam pengertian lain keuangan inklusif juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan didukung oleh berbagai infrastruktur yang memadai.

13. Visi Keuangan Inklusif

Visi nasional keuangan inklusif berdasarkan Buku Saku Keuangan Inklusif adalah mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penganggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Visi keuangan inklusif tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan yaitu:

- Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas.
- Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan.
- d. Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan.
- e. Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non bank.
- f. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas cakupan layanan keuangan.

Indonesia berperan aktif dalam pembahasan keuangan inklusif dalam forum internasional. Sebagai anggota G-20, Indonesia memastikan 9 prinsip inovasi keuangan inklusif diimplementasikan di tingkat nasional. Indonesia juga telah berkomitmen dalam forum OECD untuk mengembangkan edukasi keuangan termasuk didalamnya penyusunan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan kegiatan survei literasi keuangan. Selain itu, Indonesia turut berperan aktif dalam forum APEC untuk memberikan *knowledge sharing* berbagai isu dan topik keuangan inklusif. Di tingkan regional, Indonesia turut aktif menekankan pentingnya keuangan inklusif salah satunya melalui penyelenggaraan *The 1st ASEAN Conference on Financial Inclusion*. Indonesia juga berkomitmen dalam *Maya Declaration* yang bertujuan

mendukung pengembangan, inovasi dan implementasi program keuangan inklusif, serta peran aktif sebagai anggota *Streering Committee* AFI.

14. Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Indonesia mempunyai strategi nasional keuangan inklusif yang dirancang dengan sedemikian rupa yang dibagi berdasarkan kelompok sasaran, kerangka nasional dan indikator. Berikut strategi nasional keuangan inklusif berdasarkan Buku Saku Keuangan Inklusif :

a. Kelompok Sasaran Keuangan Inklusif

Strategi yang berpusat pada masyarakat ini perlu menyasar kelompok yang mengalami hambatan untuk mengakses layanan keuangan. Strategi keuangan inklusif secara eksplisit menyasar kelompok dengan kebutuhan terbesar atau belum dipenuhi atas layanan keuangan yaitu tiga kategori penduduk yang meliputi orang miskin berpendapatan rendah, orang miskin bekerja, serta orang hampir miskin dan tiga lintas kategori yaitu pekerja migran, perempuan, dan penduduk daerah tertinggal.

Tabel 2.2 Karakteristik Kelompok Sasaran

Sasaran	Miskin	Miskin Produktif	Bukan Miskin
	Berpendapatan		
Kapasitas Keuangan	Rendah		
Kemampuan	Tidak memiliki	Memiliki	Memiliki
menabung	kemampuan	kemampuan	kemampuan

	menabung sama sekali	menabung sebagian	menabung dan
		dari pendapatan	akses ke bank
			formal
Akses ke	Tidak dapat melunasi	Mampu melunasi	Mampu
kredit		kredit, tetapi tidak	melunasi kredit
		memiliki jaminan	dan memiliki
			barang jaminan
Kebutuhan	Sangat rentan	Memiliki beberapa	Memiliki
asuransi	terhadap guncangan	penyangga tetapi	beragam
	ekonomi pribadi dan	tidak bisa sangat	instrumen untuk
	masyarakat	berpengaruh	menghadapi
		terhadap	risiko
		guncangan	
Kebutuhan	Menerima remitansi	Memerlukan	Mungkin perlu
pengiriman	dari anggota keluarga	remitansi serta	melakukan
uang		kemungkinan	pengiriman
		pengiriman uang	melalui bank,
		melalui ponsel	membayar
			tagihan dll
Melek	Tidak ada	Sedang	Sedang
keuangan			
Identitas	Tidak ada	Terbatas	Terbatas
keuangan			

Sumber: Buku Saku Keuangan Inklusif, 2014: 9

b. Kerangka Nasional Keuangan Inklusif

World Bank 2010 mengungkapkan setidaknya terdapat empat jenis layanan jasa keuangan yang dianggap vital bagi kehidupan masyarakat yakni layanan penyimpanan dana, layanan kredit, layanan sistem pembayaran dan asuransi termasuk di dalamnya dana pensiun. Keempat aspek inilah yang menjadi persyaratan mendasar yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Peningkatan akses masyarakat kepada lembaga keuangan tersebut tentunya merupakan masalah kompleksitas yang memerlukan koordinasi lintas sektoral yang melibatkan otoritas perbankan, jasa keuangan non bank dan kementerian atau lembaga lain yang menaruh perhatian pada upaya pengentasan kemiskinan, sehingga diperlukan kebijakan komprehensif serta menyeluruh dalam suatu Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Kerangka kerja umum keuangan inklusif dibangun di atas enam pilar yaitu :

1) Edukasi keuangan : bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat luas tentang produk-produk dan jasa-jasa keuangan yang ada dalam pasar keuangan formal, aspek perlindungan konsumen dan pemahaman manajemen risiko. Ruang lingkup edukasi keuangan ini meliputi pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan, pengetahuan dan kesadaran

- tentang risiko terkait dengan produk keuangan, perlindungan nasabah dan ketrampilan mengelola keuangan.
- 2) Fasilitas keuangan publik : strategi pada pilar ini mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi subsidi dan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan UMKM.
- 3) Pemetaan informasi keuangan : bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dari *unbankable* menjadi *bankable* oleh institusi keuangan normal. Inisiatif yang dilakukan di pilar ini meliputi peningkatan kapasitas melalui penyediaan pelatihan dan bantuan teknis, sistem jaminan alternatif, penyediaan layanan kredit yang lebih sederhana dan identifikasi nasabah potensial.
- 4) Peraturan yang mendukung: pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan baik oleh pemerintah maupun BI guna meningkatkan akses akan layanan jasa keuangan. Inisiatif untuk mendukung pilar ini antara lain meliputi kebijakan mendorong sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mendorong perubahan ketentuan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian secara proporsional, menyusun

peraturan mekanisme penyaluran dana bantuan melalui perbankan, memperkuat landasan hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan, dan menyusun kajian yang berkaitan dengan keuangan inklusif untuk menentukan arah kebijakan secara berkelanjutan.

- 5) Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi : bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen potensional di masyarakat dan memperluas jangkauan layanan jasa keuangan dengan memanfaatkan metode distribusi alternatif. Beberapa aspek pada pilar ini meliputi fasilitas forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga keuangan dengan kelompok masyarakat produktif untuk mengatasi masalah informasi yang asimetris, peningkatan kerjasama antar lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha dan eksplorasi berbagai kemungkinan produk, layanan jasa dan saluran distribusi inovatif yang tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian.
- 6) Perlindungan konsumen : bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan. Komponen yang berada pada pilar ini meliputi transparansi produk, penanganan keluhan nasabah, mediasi dan edukasi konsumen.

Secara umum, rancangan Strategi Nasional Keuangan Inklusif dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



Sumber: (Buku Saku Keuangan Inklusif, 2014: 11)

Gambar 2.4 Kerangka Strategi Nasional Keuangan Inklusif

15. Implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Berbagai inisiatif telah dilaksanakan oleh kementerian atau instansi terkait dalam rangka implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Hal ini menunjukkan komitmen dari berbagai kementerian atau instansi terkait untuk secara aktif berupaya mengimplementasikan rencana-rencana masa depan serta program-program akan datang yang berkaitan dengan strategi nasional keuangan inklusif. Adapun *road map* pelaksanaan inisiatif dibedakan menjadi program kegiatan keuangan inklusif serta program yang bersifat solusi segera.

16. Indikator Tercapainya Inklusif Keuangan

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan inklusif keuangan maka diperlukan suatu ukuran kinerja atau bisa disebut dengan indikator. Indikator yang dapat dijadikan ukuran sebuah negara dalam mengembangkan inklusif keuangan adalah (Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, 2014:14):

- a. Ketersediaan/akses: mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dari sisi keterjangkauan harga serta fisik.
- Penggunaan : mengukur kemampuan penggunaan suatu aktual produk dan jasa keuangan.
- c. **Kualitas** : mengukur apakah atribut jasa serta produk keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan.
- d. **Kesejahteraan** : mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa.

Tabel 2.3 Indikator Inklusif Keuangan yang digunakan Bank Indonesia

Dimensi	Indikator	Keterangan
Akses	Jumlah akses poin per 10.000 penduduk dewasa di level nasional dan terbagi berdasarkan jenis dan unit administratif.	melakukan transaksi <i>cash</i>

	Prosentase jumlah unit administratif yang memiliki minimal 1 akses poin.	•
	Prosentase dari total populasi yang tinggal di suatu unit administratif yang memiliki minimal 1 akses poin.	
	Jumlah akses poin per 10 Km ²	Akses poin : Tempat melakukan transaksi <i>cash i/cash out</i> (Bank, ATM, agen/UPLK).
Penggunaan	Prosentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki minimal 1 jenis rekening simpanan	 Jumlah rekening simpanan per 10.000 penduduk dewasa. Rekening simpanan : Giro, tabungan, deposito berjangka.
	Prosentase jumlah penduduk yang memiliki minimal 1 jenis rekening pinjaman	Jumlah rekening pinjaman per 10.000 penduduk dewasa

Sumber: Booklet Keuangan Inklusif Halaman 14